

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara ekonomi, pajak mencerminkan kewajiban masyarakat terhadap negara atas penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pajak juga memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, serta fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sumber pendanaan negara (Mardiasmo, 2021).

Dalam konteks akuntansi keuangan, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan yang harus diakui, diukur, dan diungkapkan secara tepat. beban pajak merupakan komponen penting dalam laporan laba rugi yang memengaruhi besarnya laba

bersih perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan pajak yang akurat akan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Dalam penelitiannya mengenai penerapan PSAK No. 46 di PT Tunas Baru Lampung Tbk, pajak penghasilan merupakan salah satu aspek akuntansi yang paling kompleks karena harus memperhitungkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan tersebut menyebabkan munculnya pajak kini dan pajak tangguhan yang harus diakui secara terpisah agar laporan keuangan dapat menggambarkan kewajiban pajak yang sebenarnya (Dian, 2024). Sejalan dengan itu, dalam studi internasionalnya menegaskan bahwa perlakuan akuntansi atas pajak harus memperhatikan keseimbangan antara laba fiskal dan laba akuntansi untuk menciptakan transparansi serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pajak bukan hanya sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Di Indonesia, ketentuan perlakuan akuntansi pajak diatur dalam PSAK No. 212 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak kini serta pajak tangguhan. Berdasarkan standar ini, pajak kini diakui sebagai kewajiban atas penghasilan kena pajak pada periode berjalan, sedangkan pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer antara dasar pengakuan akuntansi dan fiskal atas aset dan kewajiban. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 46 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan karena memberikan kejelasan mengenai pengakuan beban pajak dan koreksi fiskal. (Sinaga &

Tikasari, 2025). Hasil penelitian lain menyimpulkan bahwa PSAK No. 46 berperan penting dalam membantu perusahaan membedakan perbedaan temporer dan permanen, sehingga proses koreksi fiskal menjadi lebih akurat dan transparan. Dengan. (Harum, 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan akuntansi. Pajak berperan tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen akuntansi yang mencerminkan akuntabilitas dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Dalam penelitian ini, fokus pajak diarahkan pada pajak penghasilan badan, yang merupakan kewajiban perusahaan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu periode akuntansi, dan harus dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK No. 212 agar laporan keuangan mencerminkan kewajiban pajak secara wajar dan dapat dipercaya.

2.2 Akuntansi Pajak

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban perpajakan suatu entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pedoman dari Institut Akuntan Indonesia (IAI, 2024), akuntansi pajak diatur melalui PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan, yang menentukan pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul dari selisih antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Bagi perusahaan publik, akuntansi pajak yang akurat sangat penting,

karena secara langsung berdampak pada kualitas laporan keuangan dan tingkat kepatuhan pajak.

Akuntansi pajak merupakan penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi perpajakan agar dapat diukur secara andal dan disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi keuangan terkait kewajiban pajak perusahaan yang sesuai dengan ketentuan fiskal (Harahap, 2021). Sedangkan akuntansi pajak berfungsi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial agar sesuai dengan aturan perpajakan sehingga menghasilkan laporan fiskal yang benar. Akuntansi pajak tidak hanya mencatat beban pajak sebagai biaya perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi perbedaan antara perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan untuk menghasilkan *rekonsiliasi fiskal* yang tepat.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi informasi, yaitu menyediakan data yang akurat mengenai posisi kewajiban dan aset pajak perusahaan yang dibutuhkan oleh manajemen, investor, serta pihak otoritas pajak. Kedua, fungsi kepatuhan, yaitu memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Tujuan penerapan akuntansi pajak berdasarkan PSAK No. 212 adalah untuk memastikan bahwa pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan telah dilakukan secara tepat sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan kewajiban pajak perusahaan secara transparan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan PSAK 46 membantu perusahaan dalam menghindari kesalahan

pengakuan beban pajak akibat perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi (Dian, 2024).

Penerapan akuntansi pajak yang sesuai dengan PSAK No. 46 berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Artinya, semakin baik penerapan akuntansi pajak, semakin tinggi pula kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sinaga, 2025).

2.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Pajak

Ruang lingkup akuntansi pajak mencakup berbagai aspek perpajakan, mulai dari pengakuan dan pengukuran pajak kini (*Current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) hingga penyajian dan pengungkapan data pajak dalam laporan keuangan. Pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar atas penghasilan kena pajak pada periode berjalan. Sementara itu, pajak tangguhan timbul dari perbedaan sementara antara nilai tercatat aset atau kewajiban berdasarkan standar akuntansi dan dasar akuntansi pajak berdasarkan aturan fiskal. PSAK 212 menerapkan pendekatan neraca, yang pada dasarnya mengakui pajak tangguhan dengan mempertimbangkan perbedaan sementara ini, yang pada akhirnya akan berdampak pada penghasilan kena pajak di masa mendatang. Menurut Institut Akuntan Indonesia (IAI, 2024), pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang implikasi pajak di masa mendatang yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, ruang lingkup akuntansi pajak juga mencakup pengungkapan aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal yang dapat dikompensasikan di masa depan (Nurkhasanah,

2024). Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi pajak tidak hanya berfokus pada kewajiban masa kini, tetapi juga memperhitungkan dampak pajak di masa mendatang.

2.2.4 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pajak

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Akuntansi komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) untuk tujuan pelaporan kepada pihak internal dan eksternal, sedangkan akuntansi pajak disusun berdasarkan ketentuan perpajakan dengan tujuan menghitung jumlah pajak terutang (Sinaga, 2025). Perbedaan tersebut menyebabkan munculnya *book tax differences* atau selisih antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Perbedaan ini dapat bersifat temporer (sementara) atau permanen (selamanya tidak bisa direkonsiliasi). Perbedaan temporer menghasilkan pajak tangguhan, sedangkan perbedaan permanen hanya memengaruhi pajak kini.

Dalam standar internasional IAS 12 (padanan PSAK 46 di Indonesia), penerapan akuntansi pajak tidak hanya mengatur pengakuan perbedaan temporer antara laba fiskal dan akuntansi (*deferred tax*), tetapi juga berkontribusi pada penyajian informasi kewajiban pajak masa depan secara lebih realistis dan konservatif, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan (Edeigba et al., 2023).

2.2.5 Relevansi Akuntansi Pajak dalam Laporan Keuangan

Akuntansi pajak memiliki peranan strategis dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, beban pajak merupakan komponen penting yang mempengaruhi laba bersih perusahaan, sehingga kesalahan dalam pengakuan pajak akan menimbulkan penyajian laporan keuangan yang tidak wajar (Susanto et al., 2022). Penelitian lain menemukan bahwa pengakuan aset pajak tangguhan atas rugi fiskal berpengaruh terhadap persepsi investor terhadap kinerja perusahaan, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola potensi manfaat pajak masa depan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penerapan akuntansi pajak yang tepat dapat meningkatkan kredibilitas dan transparansi laporan keuangan (Dian, 2024).

Oleh karena itu, akuntansi pajak bukan hanya instrumen untuk memenuhi kewajiban fiskal, tetapi juga sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang jujur dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, akuntansi pajak memainkan peran penting dalam menyebarluaskan implementasi PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan di PT Erajaya Swasembada Tbk, sebuah perusahaan publik, sehingga kewajiban Pajak Penghasilan Badan dapat dihitung dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan ini mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Pajak Penghasilan mencerminkan kontribusi langsung laba usaha terhadap penerimaan negara dan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan (Waluyo, 2021). Pajak Penghasilan adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak, yang kewajibannya ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Mardiasmo, 2024).

Secara praktis, penerimaan pajak mengukur kemampuan ekonomi wajib pajak selama periode tertentu, baik orang pribadi maupun badan usaha. Jumlah yang terkumpul berkontribusi pada pembiayaan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan (Kurnianingsih, 2021). Dari perspektif kebijakan, penerimaan pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan ekonomi, misalnya melalui tarif progresif, insentif, atau beasiswa yang bertujuan untuk mendorong tujuan fiskal dan nonfiskal pemerintah. Oleh karena itu, ketentuan operasional Pajak Penghasilan (PPH) sering diperbarui dan harus dipahami oleh pelaku usaha (Sumali, 2024). Dalam praktik akuntansi, konsep pajak penghasilan dibagi menjadi pajak kini (TAK), yang mencerminkan jumlah pajak terutang pada periode berjalan, dan pajak tangguhan (TAK), yang timbul dari perbedaan temporer antara pengaturan akuntansi dan fiskal. Pengelolaan kedua komponen ini

sangat penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kewajiban pajak secara wajar (Kurniawan, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks penelitian ini, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dipahami sebagai kewajiban fiskal utama yang harus dihitung berdasarkan laba kena pajak setelah penyesuaian fiskal, dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan PSAK/standar yang relevan untuk memastikan keselarasan informasi perpajakan dan laporan keuangan.

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan cakupan PSAK No. 212, jenis pajak penghasilan yang diatur adalah pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak. Dalam konteks penelitian pada PT Erajaya Swasembada Tbk, hal ini merujuk pada Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b untuk Wajib Pajak Badan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri ditetapkan sebesar 22%. Tarif ini berlaku efektif mulai tahun pajak 2022 hingga periode saat ini 2024.

Penentuan tarif ini sangat krusial dalam implementasi PSAK 212 karena digunakan untuk dua hal utama:

- 1. Pengukuran Pajak Kini:** Digunakan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk periode berjalan.
- 2. Pengukuran Pajak Tangguhan:** Digunakan untuk mengukur kembali saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan berdasarkan tarif yang diharapkan

akan berlaku pada saat aset tersebut dipulihkan atau liabilitas tersebut diselesaikan.

Dengan menggunakan tarif 22% sesuai regulasi terbaru, perusahaan dapat menyajikan beban pajak dan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan prinsip *fairness* dalam pelaporan keuangan.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah pihak-pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak mencakup orang pribadi dan badan, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia (Mardiasmo, 2024).

Subjek pajak merupakan elemen utama dalam sistem perpajakan karena menentukan siapa yang wajib melaporkan dan membayar pajak kepada negara. Dalam konteks hukum pajak, status subjek pajak juga mempengaruhi hak dan kewajiban perpajakan, termasuk penentuan penghasilan kena pajak, tarif, dan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan (Waluyo, 2021). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, subjek pajak penghasilan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat jenis utama, yaitu:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi (*Individual Taxpayer*)

Berdasarkan UU HPP 2021 dan penjelasan terbaru dalam PER-02/PJ/2024, subjek pajak orang pribadi mencakup orang pribadi yang berdomisili di Indonesia atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan. Peraturan pengganti ini memperjelas ketentuan sebelumnya dengan menambahkan klarifikasi mengenai status wajib pajak melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang kini berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Integrasi ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2024, sebagai langkah menuju penyatuan data dasar kependudukan dan perpajakan.

Lebih lanjut, orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi menerima penghasilan dari sumber dalam negeri tetap dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri, dan pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Ketentuan yang diperbarui ini penting karena berkaitan dengan transaksi digital dan ekonomi gig, di mana orang pribadi di luar negeri dapat memperoleh penghasilan dari platform di Indonesia.

Sistem penilaian mandiri (*self-assessment*) tetap berlaku, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Peraturan baru ini menyatakan bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat dideteksi melalui integrasi data NIK-NPWP, sehingga meningkatkan pengawasan perpajakan, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2024). pajak dan transparansi dalam pelaporan penghasilan (DJP,2024).

2. Subjek Pajak Badan (*Corporate Taxpayer*)

Subjek pajak badan mencakup perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), firma, koperasi, yayasan, organisasi sosial, serta bentuk usaha tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia. Setiap badan usaha yang berdiri dan beroperasi di Indonesia wajib melaporkan

penghasilan, biaya, dan pajak penghasilan badan (PPH Badan) dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2024).

Bagi entitas seperti PT Erajaya Swasembada Tbk, pengenaan pajak penghasilan badan dilakukan atas laba bersih setelah dilakukan penyesuaian fiskal sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 212 agar kewajiban pajak kini dan tangguhan dapat diakui secara wajar.

3. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi

Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak tersendiri hingga warisan tersebut selesai dibagikan kepada ahli waris. Hal ini karena warisan dianggap sebagai satu kesatuan yang memiliki penghasilan sebelum dialihkan kepada penerima haknya. Oleh karena itu, warisan yang menghasilkan pendapatan dari harta peninggalan tetap dikenakan pajak penghasilan sampai proses pembagian selesai (Waluyo, 2021). Dalam praktik akuntansi, penghasilan dari warisan yang belum terbagi tetap diakui dan dilaporkan sebagai objek pajak dalam laporan pajak tahunan oleh pengelola harta warisan atau ahli waris yang ditunjuk (KemenKeu RI, 2023).

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan subjek pajak bagi entitas atau orang pribadi luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui suatu tempat usaha tetap. Contoh BUT antara lain cabang perusahaan asing, kantor perwakilan, proyek konstruksi, serta penyedia jasa atau agen yang beroperasi di Indonesia. BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh

dari kegiatan usaha di Indonesia sebagaimana subjek pajak dalam negeri (DJP, 2024).

Pengenaan pajak atas BUT bertujuan agar entitas asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara. Dalam laporan keuangan, penghasilan BUT diakui dan dilaporkan berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku, serta dikenakan PPh sesuai ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Dengan demikian, subjek pajak penghasilan di Indonesia mencakup berbagai pihak yang memiliki kemampuan ekonomis dan memperoleh penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemahaman terhadap klasifikasi subjek pajak sangat penting agar entitas, termasuk PT Erajaya Swasembada Tbk, dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum serta mencatatnya berdasarkan PSAK No. 212 secara akurat dan transparan (Mardiasmo, 2024).

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apa pun. Pengertian ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi dasar penentuan penghasilan yang dikenai pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2024).

Objek pajak merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan karena menentukan sumber penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam

akuntansi, identifikasi objek pajak berpengaruh langsung terhadap perhitungan laba fiskal dan pencatatan pajak kini dalam laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam objek pajak penghasilan antara lain:

1. Penghasilan dari Pekerjaan dan Jasa

Penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan bentuk imbalan lainnya merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan ini umumnya dikenakan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, serta menjadi beban perusahaan yang diakui dalam laporan laba rugi (Sumali, 2024).

Dalam konteks akuntansi, penghasilan dari pekerjaan diakui sebagai biaya operasional oleh perusahaan, sedangkan bagi penerima, penghasilan tersebut menjadi objek pajak yang dipotong oleh pemberi kerja sesuai ketentuan perpajakan (Waluyo, 2021).

2. Penghasilan dari Usaha atau Kegiatan

Segala bentuk penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, seperti perdagangan, industri, jasa, pertanian, dan konstruksi, termasuk dalam objek pajak penghasilan. Penghasilan ini dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan bruto dan biaya yang diperkenankan secara fiskal untuk memperoleh penghasilan tersebut (Mardiasmo, 2024).

Bagi perusahaan seperti PT Erajaya Swasembada Tbk, penghasilan dari kegiatan operasional utama menjadi dasar perhitungan laba kena pajak yang akan

digunakan untuk menentukan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada akhir periode (KemenKeu RI, 2023).

3. Penghasilan dari Modal atau Investasi

Penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan yang berasal dari modal. Misalnya, bunga dari deposito, pembagian laba dari investasi, atau hasil sewa aset perusahaan. Objek pajak jenis ini umumnya dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 tergantung pada status wajib pajaknya (DJP, 2024). Dalam perlakuan akuntansi, penghasilan dari modal harus diakui sesuai prinsip *accrual basis* dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan agar dapat dibedakan dari pendapatan operasional lainnya.

4. Keuntungan karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pengalihan, atau penghapusan harta tetap juga merupakan objek pajak penghasilan. Misalnya, ketika perusahaan menjual aset seperti kendaraan operasional, gedung, atau tanah dengan harga di atas nilai bukunya, maka selisih lebihnya dianggap sebagai penghasilan kena pajak (Waluyo, 2021). Perlakuan akuntansi atas transaksi ini harus disesuaikan antara nilai buku akuntansi dan nilai fiskal agar tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam penghitungan pajak kini dan pajak tangguhan (IAI, 2024).

5. Penghasilan dari Hadiah dan Undian

Setiap bentuk penghasilan yang diterima dari hadiah undian, perlombaan, penghargaan, atau bentuk pemberian lainnya yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak juga termasuk objek pajak penghasilan. Pajak atas

penghasilan ini umumnya bersifat final dan dipungut melalui PPh Pasal 21 atau Pasal 23, tergantung pada jenis dan sumber hadiah yang diterima (KemenKeu RI, 2023).

6. Penghasilan dari Sumber Lain

Selain jenis penghasilan yang disebutkan di atas, terdapat pula penghasilan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek pajak. Contohnya adalah keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan premi asuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi (Mardiasmo, 2024). Objek pajak ini bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai dengan kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyesuaikan pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan secara berkala agar sesuai dengan perubahan regulasi (DJP, 2024).

Namun demikian, tidak semua penghasilan dikategorikan sebagai objek pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak antara lain bantuan atau sumbangan, warisan, dividen yang diterima antar badan dalam negeri, serta iuran dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda dan mendukung kebijakan sosial ekonomi pemerintah (Waluyo, 2021).

Dengan demikian, objek pajak penghasilan mencakup berbagai bentuk penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Pemahaman yang komprehensif mengenai objek pajak sangat penting agar perusahaan, termasuk PT Erajaya Swasembada Tbk, dapat mengidentifikasi seluruh sumber

penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak dan melaporkannya sesuai dengan prinsip akuntansi pajak serta PSAK No. 212.

2.3.5 Undang-Undang yang Mengatur Pajak Penghasilan

Dasar hukum utama yang mengatur Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, serta kebijakan fiskal nasional. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam menentukan siapa yang menjadi subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, bagaimana tarif pajak ditetapkan, dan bagaimana mekanisme perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan dilakukan (Mardiasmo, 2024).

Sejak diberlakukan pada tahun 1984, Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengalami empat kali perubahan, yaitu melalui:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang hingga kini menjadi landasan utama pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia (Waluyo, 2021).

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan nasional terhadap dinamika ekonomi global, mendukung iklim investasi, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melalui perubahan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan efisien (KemenKeu, 2023).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Undang-undang ini menetapkan secara tegas mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, serta ketentuan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, sanksi administratif, serta tata cara penghitungan pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri (DJP, 2024).

Salah satu aspek penting dalam UU No. 36 Tahun 2008 adalah penegasan mengenai sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Sistem ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban fiskalnya (Waluyo, 2021).

Selain itu, seiring dengan perkembangan globalisasi dan kebutuhan harmonisasi kebijakan fiskal, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini memperbaharui beberapa ketentuan penting dalam UU Pajak Penghasilan, antara lain mengenai tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan sebesar 22%, serta perluasan penghasilan yang menjadi objek pajak, seperti penghasilan dari ekonomi digital (KemenKeu RI, 2023).

UU HPP juga memperkenalkan mekanisme Pajak Karbon dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional, serta memperkuat integrasi data perpajakan melalui sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, keberadaan UU HPP tidak hanya memperbarui regulasi perpajakan, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia (DJP, 2024).

Bagi entitas bisnis seperti PT Erajaya Swasembada Tbk, pemahaman terhadap ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2021 (HPP) menjadi hal yang sangat penting. Hal ini karena penghitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang tersebut, serta disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 212 tentang Pajak Penghasilan agar tercermin secara wajar dan transparan (IAI, 2024).

Dengan demikian, Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia bukan hanya menjadi dasar hukum pemungutan pajak, tetapi juga menjadi panduan penting dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi pajak. Penerapan yang konsisten terhadap ketentuan tersebut akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat sistem keuangan perusahaan, serta mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2024).

2.3.6 Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 212, mengacu pada jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan atas penghasilan kena pajak selama periode akuntansi tertentu. Standar ini menyatakan

bahwa beban ini mencakup pajak kini dan pajak tangguhan, yang keduanya diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan prinsip penandingan antara pendapatan dan beban (IAI, 2024). Menurut Wati et al., 2023 elemen ini berperan krusial dalam laporan laba rugi karena mencerminkan besarnya liabilitas pajak perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut, beban pajak ini juga dipengaruhi oleh proses rekonsiliasi fiskal, yang seringkali menimbulkan perbedaan permanen dan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak.

Penelitian Isnayani, 2023 menyoroti pentingnya perusahaan membedakan secara jelas antara pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan untuk memastikan laporan keuangan mematuhi PSAK 212. Pengakuan beban pajak yang tidak akurat dapat mendistorsi nilai aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Lebih lanjut, penelitian (Kurniawan, 2022) menunjukkan bahwa penyajian beban pajak penghasilan yang akurat dapat mengungkapkan efektivitas strategi perencanaan pajak perusahaan.

1. Beban Pajak Kini

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak periode berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beban ini dihitung berdasarkan rekonsiliasi fiskal antara laba akuntansi dan laba kena pajak, setelah memperhitungkan koreksi fiskal permanen dan sementara (Mardiasmo, 2024). Penghitungan beban pajak kini mengikuti tarif pajak yang berlaku, tarif 22% untuk wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (KemenKeu RI, 2023).

Misalnya, jika laba kena pajak suatu perusahaan adalah Rp1.000.000.000, maka beban pajak kini adalah Rp220.000.000 ($22\% \times \text{Rp}1.000.000.000$). Jumlah ini diakui sebagai beban pajak kini pada laporan laba rugi dan sebagai liabilitas pajak kini pada neraca hingga dibayarkan kepada otoritas pajak (Waluyo, 2021). Pajak kini bersifat langsung karena timbul dari perhitungan laba fiskal periode berjalan dan tidak dapat ditangguhkan atau dialihkan ke periode berikutnya. Oleh karena itu, pengakuannya harus terjadi pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan terkait (Kledo, 2023).

2. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah pajak yang timbul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang akan dipulihkan pada periode mendatang. Beban ini mencerminkan dampak pajak masa depan dari transaksi atau peristiwa yang telah terjadi pada periode berjalan (Deloitte, 2023). PSAK No. 212 menggunakan pendekatan neraca, di mana beban pajak tangguhan dihitung dari perubahan antara saldo aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dari satu periode ke periode berikutnya. Rumus umum yang digunakan adalah:

$$\text{Beban Pajak Tangguhan} = \text{Kewajiban Tangguhan} - \text{Aset Tangguhan}$$

Jika aset pajak tangguhan meningkat (misalnya, karena munculnya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan), manfaat pajak tangguhan akan muncul, sehingga mengurangi total beban pajak. Sebaliknya, jika kewajiban pajak tangguhan meningkat, perusahaan akan mencatat beban pajak tangguhan

Contoh: Jika perusahaan memiliki tambahan kewajiban pajak tangguhan

sebesar Rp30.000.000 pada tahun berjalan, jumlah ini akan diakui sebagai beban pajak tangguhan dalam laporan laba rugi untuk periode yang sama

3. Penyajian Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan

Dalam laporan laba rugi, beban pajak penghasilan disajikan sebagai komponen terpisah setelah laba sebelum pajak. Beban pajak kini dan pajak tangguhan juga dijelaskan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), termasuk:

- a. Rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba kena pajak.
- b. Penjelasan perbedaan permanen dan temporer.
- c. Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku

Tujuan penyajian ini adalah agar laporan keuangan memberikan gambaran komprehensif tentang konsekuensi pajak dari transaksi perusahaan, baik yang berdampak langsung maupun yang akan timbul di masa mendatang.

4. Hubungan antara Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Meskipun memiliki dasar pengakuan yang berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan saling melengkapi dalam membentuk total beban pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan. Secara konseptual,

$$\text{Beban Pajak Penghasilan} = \text{Beban Pajak Kini} + \text{Beban Pajak Tangguhan}$$

Hubungan ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan ditentukan tidak hanya oleh liabilitas pajak kini tetapi juga dengan memperhitungkan konsekuensi pajak masa mendatang dari perbedaan temporer. Hal ini memungkinkan PSAK No. 212 untuk menggambarkan dampak fiskal terhadap posisi keuangan perusahaan secara lebih komprehensif (IAI, 2024).

2.4 Pajak Penghasilan Badan

2.4.1 Pengertian Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Subjek pajak badan ini meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer (CV), firma, koperasi, yayasan, organisasi sosial, dan bentuk usaha tetap (BUT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), penghasilan badan dikenakan pajak atas laba bersih, yaitu selisih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan peraturan perpajakan. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Badan (PPh) merupakan kewajiban fiskal yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi. Dalam konteks perpajakan, fokus utama pajak penghasilan badan adalah menentukan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, bukan standar akuntansi komersial. Oleh karena itu, perhitungannya didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku (Harahap, 2021)

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia berasal dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi ini, sebagaimana tercermin dalam UU HPP, dirancang untuk memperluas basis pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan membangun

sistem perpajakan yang lebih adil dan modern. Salah satu aspek kunci dari perubahan ini adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22%,

Di luar ketentuan perundang-undangan utama, rincian teknis pelaksanaan Pajak Penghasilan Badan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-DJP) terbaru. Misalnya, PMK Nomor 18/PMK.03/2021 memberikan klarifikasi tentang aturan umum perpajakan, seperti koreksi fiskal, pengurangan biaya yang diperbolehkan, dan prosedur pelaporan. Dalam praktik akuntansi, perusahaan diwajibkan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Nomor 212 untuk memastikan bahwa pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan disajikan secara konsisten dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.4.3 Tujuan dan Fungsi Pajak Penghasilan Badan

Tujuan utama dari pajak penghasilan badan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta mendorong perusahaan agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional (Waluyo, 2021). Pajak penghasilan badan juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulerend*) yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, menjaga keseimbangan distribusi pendapatan, dan menciptakan keadilan sosial.

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak penghasilan badan juga memiliki fungsi akuntabilitas. Melalui laporan keuangan yang memuat informasi pajak penghasilan badan, perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kewajiban fiskal dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Sinaga, 2025).

Menurut Ambarwati,2024 penerapan akuntansi pajak yang baik dalam penghitungan pajak penghasilan badan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi perbedaan temporer dan permanen antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga jumlah pajak yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar.

2.4.4 Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan laba kena pajak, yaitu laba bersih menurut laporan keuangan komersial yang telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Proses penyesuaian ini disebut rekonsiliasi fiskal, yaitu menyesuaikan antara laba akuntansi dan laba fiskal dengan memperhitungkan perbedaan permanen dan temporer (Waluyo, 2021).

Perbedaan permanen adalah selisih yang tidak dapat dikoreksi di masa depan, seperti biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak (misalnya denda pajak), sedangkan perbedaan temporer adalah selisih yang akan dikoreksi pada periode berikutnya, seperti perbedaan metode penyusutan aset tetap antara akuntansi dan fiskal.

Dalam konteks PSAK No. 212, perbedaan temporer ini menimbulkan adanya pajak tangguhan yang harus diakui dalam laporan keuangan. Pajak tangguhan dapat berupa aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan tergantung pada kondisi yang terjadi. Pengakuan ini bertujuan untuk mencerminkan dampak pajak masa depan yang timbul dari transaksi ekonomi pada periode berjalan (Harum, 2025).

Perusahaan wajib melaporkan pajak penghasilan badan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak. Ketepatan waktu dalam pelaporan menjadi indikator penting dari kepatuhan perpajakan perusahaan (DJP, 2024).

2.4.5 Relevansi Pajak Penghasilan Badan terhadap Akuntansi Pajak

Pajak Penghasilan Badan, atau lebih dikenal sebagai PPh Badan, memainkan peran penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini karena besaran dan metode pengakuan PPh secara langsung memengaruhi laba bersih yang tercatat dan indikator kinerja lainnya. Lebih lanjut, perbedaan antara ketentuan fiskal dan standar akuntansi komersial mengharuskan perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal, dengan akuntansi pajak berperan sebagai mekanisme utama untuk menghubungkan kedua sistem tersebut. Jika rekonsiliasi ini tidak dilakukan secara teratur dan sistematis, laporan keuangan dapat menyajikan laba yang tidak akurat relatif terhadap kewajiban pajak aktual. Studi empiris terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi pajak seperti pengakuan pajak kini dan pengukuran serta pengakuan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 212 berdampak signifikan terhadap jumlah pajak terutang dan posisi pajak tangguhan dalam laporan keuangan

Dalam konteks penyajian dan pengelolaan perusahaan, akuntansi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi risiko kerugian atau koreksi oleh otoritas pajak. Hal ini karena dokumentasi

rekonsiliasi fiskal memudahkan proses pemeriksaan dan membantu meminimalkan kesalahan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Studi kasus laporan keuangan beberapa entitas publik di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 212 dapat secara konsisten meningkatkan pencatatan pajak kini dan pajak tangguhan, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak perubahan kebijakan seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terhadap laba fiskal dan praktik akuntansi secara umum. Dengan demikian, relevansi PPh Badan dalam akuntansi perpajakan tidak terbatas pada aspek penghitungan pajak nominal saja, tetapi juga mencakup kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Dari perspektif pengambilan keputusan manajemen, pengungkapan dan pengungkapan kekurangan pajak seperti yang timbul dari perbedaan temporer atau pengalihan kerugian pajak berfungsi sebagai sinyal ekonomi bagi investor dan kreditor. Sinyal-sinyal ini menginformasikan potensi manfaat atau beban pajak yang mungkin timbul di masa mendatang. Riset nasional terbaru yang dilakukan di beberapa sektor spesifik menunjukkan adanya korelasi antara besarnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan bagaimana pasar memandang kinerja perusahaan, termasuk indikator-indikator utamanya. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pajak yang kuat biasanya dapat meningkatkan keyakinan terhadap laporan keuangan dan membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat. Singkatnya, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sangat relevan dengan akuntansi pajak, karena peraturan ini tidak hanya mengatur liabilitas fiskal saat ini

tetapi juga membebankan implikasi fiskal di masa mendatang yang harus tercermin dalam laporan keuangan.

2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No 212

2.5.1 Pengertian PSAK No. 212

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 212 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan, baik yang bersifat pajak kini (*current tax*) maupun pajak tangguhan (*deferred tax*). Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman bagi entitas dalam menyusun laporan keuangan yang mencerminkan dampak pajak atas transaksi dan kejadian ekonomi selama periode akuntansi (IAI, 2024).

PSAK No. 212 menegaskan bahwa pajak penghasilan bukan hanya beban periode berjalan, tetapi juga mencakup konsekuensi pajak masa depan yang timbul dari perbedaan temporer antara dasar pengakuan akuntansi dan dasar fiskal. Dengan kata lain, standar ini berfungsi untuk menyelaraskan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak, sehingga laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan perusahaan secara lebih wajar dan transparan (Waluyo, 2021).

2.5.2 Tujuan PSAK No. 212

Tujuan utama PSAK No. 46 adalah agar setiap entitas mengakui akibat pajak kini dan pajak tangguhan dari suatu transaksi dalam laporan keuangannya dengan cara yang konsisten. Hal ini penting untuk mencerminkan jumlah pajak

yang akan terutang atau dapat dipulihkan di masa mendatang akibat perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Menurut Mardiasmo (2024), PSAK No. 212 bertujuan:

1. Menyediakan informasi yang relevan dan andal tentang kewajiban serta manfaat pajak penghasilan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
3. Menjamin bahwa beban pajak diakui pada periode yang sama dengan laba atau rugi yang terkait (prinsip *matching*).
4. Meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antar perusahaan dengan perlakuan akuntansi pajak yang seragam.

Dengan demikian, PSAK No. 212 berfungsi untuk memastikan bahwa informasi perpajakan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh investor, auditor, dan pihak terkait dalam menilai kinerja keuangan entitas secara lebih objektif (KemenKeu, 2023).

2.5.3 Adopsi IFRS dalam PSAK No. 212

PSAK No. 212 diadopsi dari IAS 12 *Income Taxes*, yaitu standar internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Adopsi ini dilakukan agar standar akuntansi di Indonesia selaras dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), guna meningkatkan daya saing dan kredibilitas laporan keuangan entitas Indonesia di mata investor global. Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam proses konvergensi IFRS, per 1 Januari 2024, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan reformat penomoran standar di mana PSAK 46 kini dinomori menjadi PSAK 212 (IAI, 2024).

Adopsi IFRS ke dalam PSAK No. 46 (PSAK 212) mencakup beberapa perubahan signifikan yang terus dimutakhirkan, antara lain:

- a. Penyajian lebih rinci terkait pengungkapan pajak tangguhan.
- b. Penjelasan tambahan tentang *tax base* dan *temporary differences*.
- c. Penekanan pada penggunaan pendekatan *balance sheet approach* untuk pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.
- d. Pengakuan pajak tangguhan atas transaksi tunggal yang menimbulkan perbedaan temporer yang sama besar antara aset dan liabilitas, seperti yang timbul dari pengakuan sewa (PSAK 73) dan kewajiban dekomisioning.

Dengan adopsi IFRS, PSAK No. 46 (PSAK 212) memastikan bahwa laporan keuangan lebih representatif terhadap kewajiban dan manfaat pajak masa depan. Hal ini sangat relevan bagi perusahaan ritel seperti PT Erajaya Swasembada Tbk, di mana penerapan standar hasil adopsi IFRS ini memungkinkan pengakuan aset pajak tangguhan yang signifikan yang timbul dari liabilitas sewa atas ribuan gerai yang dioperasikan perusahaan, sehingga meningkatkan konsistensi dengan praktik akuntansi global.

2.5.4 Pajak Kini (*Current Tax*)

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau telah dibayar berdasarkan penghasilan kena pajak selama periode berjalan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam laporan keuangan, pajak kini diakui sebagai beban pajak dalam periode terjadinya, kecuali jika secara langsung terkait dengan pos ekuitas. Proses penentuan pajak kini dimulai dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara laba menurut laporan

keuangan (laba komersial) dengan laba kena pajak menurut peraturan fiskal. Rekonsiliasi ini dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara standar akuntansi dan ketentuan pajak (Mardiasmo, 2024).

Contohnya, biaya sumbangan atau denda yang diakui dalam akuntansi komersial tidak diakui secara fiskal. Maka, beban tersebut ditambahkan kembali dalam rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak yang benar (Waluyo, 2021).

2.5.5 Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang akan dibayar atau dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer antara dasar pengakuan aset atau liabilitas menurut akuntansi dan dasar pengenaan pajak menurut fiskal (IAI, 2024). Pajak tangguhan diakui dengan pendekatan *balance sheet approach*, di mana perbedaan antara nilai tercatat aset/liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajak menjadi dasar penentuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Dalam penyajian laporan keuangan, pajak tangguhan dicatat sebagai akun nonlancar di neraca, dan perubahan nilainya diakui dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika berkaitan langsung dengan pos yang diakui dalam ekuitas.

2.5.6 Perkembangan Standar: Dari PSAK 46 ke PSAK 212

Dalam perkembangannya, standar akuntansi di Indonesia mengalami proses sinkronisasi dan penomoran ulang (re-format) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Per tanggal 1

Januari 2024, PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan telah berubah penomorannya menjadi PSAK 212.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait perubahan ini yang relevan dengan penelitian ini:

1. **Tujuan Perubahan:** Penomoran ulang dari PSAK 46 menjadi PSAK 212 merupakan bagian dari upaya IAI untuk menyelaraskan sistem penomoran Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia agar lebih konsisten dengan penomoran standar internasional (*International Financial Reporting Standards* - IFRS), khususnya IAS 12.
2. **Substansi Peraturan:** Meskipun terjadi perubahan nomor dari PSAK 46 menjadi PSAK 212, secara substansi materi, prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan (termasuk pajak kini dan pajak tangguhan) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Prinsip dasar mengenai perbedaan temporer dan perbedaan tetap tetap mengacu pada landasan yang sama.
3. **Relevansi dalam Penelitian:** Mengingat objek penelitian (PT Erajaya Swasembada Tbk) menggunakan laporan keuangan tahun buku 2022 dan 2023 yang masih merujuk pada PSAK 46, maka dalam penelitian ini istilah PSAK 46 dan PSAK 212 digunakan secara bergantian dengan merujuk pada substansi yang sama. Namun, peneliti tetap memperhatikan ketentuan terbaru dalam PSAK 212 sebagai bentuk pemutakhiran literatur akuntansi.

2.6 Perbedaan Permanen dan Temporer

2.6.1 Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*)

Perbedaan permanen adalah selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak akan berbalik di periode mendatang, karena sifatnya bersifat tetap atau final. Artinya, transaksi atau pos-pos tertentu diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan pajak, atau sebaliknya, diakui untuk tujuan fiskal tetapi tidak pernah diakui secara akuntansi (Mardiasmo, 2024).

Contoh umum dari perbedaan permanen meliputi:

1. Penghasilan yang bukan objek pajak, seperti dividen yang diterima dari penyertaan modal pada badan usaha dalam negeri tertentu.
2. Beban yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, seperti sumbangan, denda, atau biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Penghasilan dengan tarif pajak final, seperti bunga deposito, sewa tanah dan bangunan, atau penjualan saham yang telah dikenakan pajak final (Waluyo, 2021).

Perbedaan permanen hanya memengaruhi jumlah pajak kini (*current tax*) pada periode terjadinya dan tidak menimbulkan pajak tangguhan, karena tidak akan ada konsekuensi pajak di masa depan yang perlu diakui (Kledo, 2023). Dengan demikian, entitas hanya perlu melakukan penyesuaian fiskal positif atau negatif terhadap laba akuntansi saat menghitung penghasilan kena pajak (KemenKeu, 2023).

Dalam konteks pelaporan keuangan, perbedaan permanen membantu menjelaskan mengapa tarif pajak efektif perusahaan dapat berbeda dari tarif pajak yang berlaku secara nominal, karena adanya komponen penghasilan atau beban yang tidak dikenakan pajak.

2.6.2 Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*)

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai tercatat aset atau liabilitas menurut akuntansi dengan dasar pengenaan pajak menurut fiskal, yang akan berbalik di periode mendatang (IAI, 2024). Menurut PSAK No. 212, perbedaan temporer dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*), yaitu perbedaan yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) di masa mendatang.
- b. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (*deductible temporary differences*), yaitu perbedaan yang akan menimbulkan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) di masa mendatang.

Contoh perbedaan temporer yang umum terjadi antara lain:

1. Perbedaan metode penyusutan aset tetap, di mana akuntansi menggunakan metode garis lurus, sementara fiskal menggunakan metode saldo menurun.
2. Cadangan piutang tak tertagih, yang diakui dalam laporan keuangan tetapi baru diakui secara fiskal setelah benar-benar tidak tertagih.
3. Pendapatan diterima di muka, yang diakui sebagai pendapatan fiskal saat diterima, tetapi diakui secara akuntansi saat jasa benar-benar diberikan.

Perbedaan temporer ini akan memengaruhi pengakuan pajak tangguhan, karena di masa depan perbedaan tersebut akan berbalik dan menyebabkan pengaruh pajak tambahan atau pengurangan pajak yang perlu diakui dalam laporan keuangan (IAI, 2024). PSAK 212 mengatur bahwa perhitungan pajak tangguhan menggunakan *balance sheet approach*, yaitu dengan menghitung selisih antara nilai tercatat aset atau liabilitas di laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Selisih inilah yang menjadi dasar pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Adanya perbedaan temporer menyebabkan laporan keuangan perlu mencatat konsekuensi pajak masa depan, sehingga beban pajak yang diakui mencerminkan total pajak yang terkait dengan laba periode berjalan maupun periode mendatang.

2.7 Penyajian Laporan Keuangan

2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2024), laporan keuangan merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas selama periode tertentu yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat

untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, dan menilai prospek di masa depan (Waluyo, 2021).

2.7.2 Pengertian Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia, tanpa mempertimbangkan aturan-aturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang wajar mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku (Mardiasmo, 2024).

Laporan keuangan komersial terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca),
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,
3. Laporan perubahan ekuitas,
4. Laporan arus kas, dan
5. Catatan atas laporan keuangan

Informasi dalam laporan komersial digunakan terutama oleh pihak internal (manajemen) dan eksternal (investor, kreditor, auditor, regulator) untuk menilai profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan (KemenKeu, 2023).

2.7.3 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, terutama mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (UU,HPP). Tujuannya bukan untuk

pelaporan keuangan kepada publik melainkan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak penghasilan perusahaan kepada otoritas pajak (DJP, 2024).

Laporan keuangan fiskal menekankan pada penyesuaian laba akuntansi (laba komersial) menjadi laba kena pajak (*taxable income*) melalui rekonsiliasi fiskal dengan memperhatikan perbedaan permanen dan temporer antara ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan (Waluyo, 2021). Dengan kata lain laporan keuangan fiskal digunakan untuk memenuhi kewajiban formal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan Badan (Mardiasmo, 2024).

2.7.4 Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam konteks pelaporan keuangan, terdapat dua jenis utama yang sering dibedakan: laporan keuangan komersial dan fiskal. Masing-masing memiliki tujuan spesifik yang mencerminkan fungsi dan audiensnya. Hal ini akan dibahas lebih rinci di bawah ini.

a. Laporan Keuangan Komersial

Tujuan utama dari jenis laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan data yang akurat, andal, dan mudah dibandingkan mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas suatu entitas. Data ini sangat berguna bagi investor, kreditor, tim manajemen, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya untuk memberikan informasi mengenai profitabilitas perusahaan, kapasitas pembayaran utang jangka pendek, stabilitas keuangan jangka panjang, dan potensi pertumbuhan di masa mendatang (IAI, 2024). Lebih lanjut, laporan ini berfungsi sebagai

instrumen untuk mengukur efektivitas manajemen dan sebagai sarana akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan.

b. Laporan Keuangan Fiskal

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal lebih berfokus pada penentuan penghasilan kena pajak dan penghitungan beban pajak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Fokusnya lebih pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan administrasi terkait, sehingga menekankan ketepatan perhitungan, pencatatan dokumen, penyesuaian fiskal, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (DJP, 2024).

Secara keseluruhan, laporan komersial menekankan penyajian informasi keuangan yang wajar dan transparan, sementara laporan fiskal mengutamakan kewajiban perpajakan entitas. Pendekatan ini memastikan bahwa kedua jenis laporan dapat melayani kebutuhan yang berbeda tanpa tumpang tindih.

2.7.5 Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

1. Fungsi laporan keuangan komersial :

1. Menyediakan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.
2. Menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, seperti investasi dan pembiayaan.
3. Membantu manajemen dalam mengendalikan operasi dan merencanakan strategi bisnis.

2. Fungsi laporan keuangan fiskal:

1. Menentukan jumlah pajak terutang sesuai peraturan pajak.
2. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
3. Menjadi alat rekonsiliasi fiskal antara laba komersial dan laba kena pajak.
4. Menunjang kepatuhan dan transparansi fiskal perusahaan.

Dengan demikian, laporan keuangan komersial berorientasi pada kepentingan ekonomi dan manajerial, sedangkan laporan keuangan fiskal berorientasi pada kepatuhan hukum perpajakan (KemenKeu RI, 2023).

2.7.6 Hubungan PSAK No. 212 dengan Peraturan Perpajakan

PSAK No. 212 tentang Pajak Penghasilan memiliki hubungan langsung dengan peraturan perpajakan, karena standar ini mengatur bagaimana pengaruh pajak penghasilan (baik pajak kini maupun pajak tangguhan) diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Perbedaan antara laporan komersial (berbasis PSAK) dan fiskal (berbasis UU Pajak) menimbulkan perbedaan tetap dan temporer, yang kemudian menjadi dasar pengakuan pajak tangguhan dalam PSAK No. 212 (IAI, 2024).

Dengan demikian, PSAK No. 212 berfungsi sebagai jembatan antara akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan, karena memastikan bahwa dampak dari ketentuan fiskal terhadap laporan keuangan disajikan secara wajar dan transparan. Hal ini berarti meskipun laporan fiskal disusun untuk tujuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP), perusahaan tetap harus mencatat dampak pajak dalam laporan komersialnya berdasarkan prinsip akuntansi.

PSAK No. 212 juga membantu entitas dalam mengidentifikasi aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan, sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, hubungan PSAK No. 212 dengan peraturan perpajakan bersifat komplementer, di mana akuntansi pajak menurut PSAK tidak menggantikan ketentuan pajak, tetapi memastikan konsekuensi fiskalnya tercermin secara akuntansi (Mardiasmo, 2024).

2.8 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Dian Ambarwati & Antar Sianturi 2024	Analisis Penerapan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pajak Tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk	Menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan pengakuan pajak tangguhan sesuai standar.
2	Sry Rahmayanti & Andi Nurwanah 2022	Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2019-2020	Hasil menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah melakukan rekonsiliasi fiskal dan mengakui pajak tangguhan secara konsisten.
3	Anggi Puspita Harum & Syamsudin 2025	Analysis of the Application of PSAK No. 46 Regarding Income Tax Accounting to Fiscal Correction in PT Adhi Karya (Persero) Tbk	PSAK 46 penting dalam proses koreksi fiskal untuk memisahkan beda temporer dan permanen.
4	Sinaga & Tikasari (2025)	Penerapan PSAK No. 46 dalam Akuntansi Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan	Penerapan PSAK No. 46 meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena perusahaan memahami perbedaan permanen dan temporer secara lebih baik.
5	(Amirah Febtrina et al., 2022)	Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Padang	Self-assessment system, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Padang.

6	Sari & Wardani 2023	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan PSAK No. 46 pada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	Penerapan PSAK No. 46 sudah sesuai, namun masih terdapat kesalahan pengakuan pajak tangguhan akibat perbedaan cadangan piutang.
7	(Isnayani, 2023)	Kajian Implementasi PSAK No 46 Mengenai pajak penghasilan dalam Persepektif Pengukuran, Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan atas Financial Statement PT. Chandra asri petrochemical rentang waktu 2020-2022	Implementasi pengakuan, pengukuran, dan penyajian beban pajak telah memenuhi kriteria PSAK 46 meskipun ada fluktuasi laba.
8	(Kusmala & .., 2018)	Analisis Dampak Penerapan PSAK 46 terhadap Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan pada Perusahaan Publik	PSAK No. 46 membantu BUMN menyajikan kewajiban pajak tangguhan secara tepat, meningkatkan kredibilitas
9	Nurfadilah & Rachmawati 2022	Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada PT Bank Syariah Indonesia	PSAK No. 46 memperjelas perbedaan temporer dan meningkatkan transparansi laporan keuangan bank syariah.
10	(Susilawati & Lusiawan, 2024)	Analisis Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal dalam Penerapan PSAK No. 46 pada Perusahaan Dagang di Medan	Menunjukkan bahwa perbedaan permanen dan temporer menjadi faktor utama penyebab perbedaan laba fiskal dan laba akuntansi, yang harus disesuaikan dalam laporan pajak
11	Jennifer Leslie & Hendarti Tri Setyo Mulyani (2022)	Analisi Penerapan PSAK Nomor 46 Pajak Penghasilan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 di CV Nusantara Makmur Sejahtera	Perusahaan telah menerapkan PSAK 46, namun pengungkapan dalam CALK masih perlu ditingkatkan detailnya..
12	Susanto, Wicaksono & Ramadani (2023)	implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.)	Perusahaan telah menerapkan PSAK 46 secara penuh. Sebagai emiten, transparansi pengungkapan pajak tangguhan sudah sangat baik.
13	Rahayu (2021)	Analisis Penerapan PSAK 46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT XYZ	PT XYZ telah menerapkan PSAK 46 sesuai standar, namun terdapat kendala dalam klasifikasi perbedaan temporer.
14	Lestari & Saputra (2024)	Pengaruh Implementasi PSAK 73 terhadap Aset Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK 46	Pengakuan aset hak-guna menciptakan perbedaan temporer signifikan yang berdampak pada saldo pajak tangguhan perusahaan.

2.9 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Pajak Penghasilan Badan timbul sebagai kewajiban pajak yang berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh badan usaha selama periode akuntansi. Dalam praktiknya, perhitungan pajak ini tidak hanya perhitungan laba komersial yang tercatat dalam laporan keuangan tetapi juga harus diselaraskan dengan peraturan

pajak melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menimbulkan konsep perbedaan permanen dan sementara.

Perbedaan permanen terjadi ketika pendapatan atau pengeluaran diakui dalam konteks bisnis tetapi tidak untuk tujuan pajak, atau sebaliknya, sehingga perbedaan ini tidak akan terulang di masa mendatang. Perbedaan sementara, di sisi lain, timbul dari pergeseran waktu pengakuan aset dan kewajiban antara standar akuntansi dan peraturan pajak, yang pada akhirnya terulang pada periode berikutnya. Perbedaan sementara ini memicu pengakuan pajak tangguhan, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 212 tentang Pajak Penghasilan.

PSAK No. 212 secara komprehensif mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan distribusi pendapatan pajak, baik saat ini maupun di masa mendatang. Penerapan standar ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dampak pajak dari berbagai transaksi dan peristiwa ekonomi tercermin secara akurat dalam laporan keuangan. Dengan cara ini, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan tetapi juga secara akurat menggambarkan posisi kewajiban dan manfaat pajak.

Khususnya untuk perusahaan publik, penerapan PSAK No. 212 semakin penting karena terkait erat dengan transparansi dan pelaporan keuangan timbal balik kepada investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Jika standar-standar ini tidak diimplementasikan dengan benar, khususnya dalam pengakuan pajak tangguhan dan pengungkapan rekonsiliasi fiskal, terdapat risiko salah saji dalam laporan keuangan, yang pada gilirannya akan merusak kepercayaan pengguna laporan tersebut.

PT Erajaya Swasembada Tbk, sebagai entitas publik dengan operasi bisnis yang kompleks, kemungkinan akan menghadapi berbagai perbedaan sementara dan permanen, seperti variasi dalam penyusutan aset tetap, pengakuan sewa, persediaan, dan perlakuan fiskal atas pengeluaran dan pendapatan tertentu. Oleh karena itu, implementasi PSAK No. 212 di perusahaan ini layak untuk dipelajari lebih lanjut guna memahami sejauh mana standar akuntansi pajak lebih lanjut telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kerangka kerja ini, studi ini akan memfokuskan analisisnya pada implementasi PSAK No. 212 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Pajak Penghasilan Badan di PT Erajaya Swasembada Tbk. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tingkat kepatuhan terhadap PSAK No. 212 dan dampaknya terhadap transparansi dan kualitas pelaporan pajak penghasilan badan perusahaan.